

## CAGAR BUDAYA – PELESTARIAN

2013

PERDAKAB. BEKASI NO. 5, LD 2013/NO. 5: 24 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BEKASI

- ABSTRAK : - Cagar Budaya yang berada di Kabupaten Bekasi merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan. Perkembangan pembangunan Kabupaten Bekasi dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan Cagar Budaya sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Kepmendikbud No. 062/U/1995; Kepmendikbud No. 063/U/1995; Kepmendikbud No. 064/U/1995; Perda Prov. Jabar No. 11 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 14 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bekasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, sasaran dan ruang lingkup cagar budaya. Kriteria cagar budaya meliputi Benda, Struktur, dan Bangunan serta situs dan kawasan. Juga diatur wewenang dan kewajiban pemerintah dan hak dan kewajiban masyarakat, pemilik, penghuni dan pengelola berkaitan dengan cagar budaya. Tata cara pelestarian cagar budaya dilakukan melalui Penelitian, Pengkajian, Penetapan dan Pengembangan; Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan; Dokumentasi dan Pelaporan serta Pengelolaan cagar budaya. Cagar Budaya tertentu dapat dimiliki setiap orang dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang – undangan. Setiap Cagar Budaya yang hilang atau rusak, pemilik wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah. Penetapan tanda bangunan dan/atau lingkungan sebagai Cagar Budaya didasarkan pada kriteria dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pembiayaan Pelestarian Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Bekasi berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber-

sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bupati berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2013.
  - ketentuan lain yang menyangkut tindakan terhadap Cagar Budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.